



GUBERNUR JAWA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 46TAHUN 2005**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG USAHA PERIKANAN DAN USAHA KELAUTAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Propinsi Jawa Timur dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 26 April 2005 Nomor 3 Tahun 2005 seri C, maka untuk efektivitas pelaksanaannya perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara nomor 3260);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambaha Lembaran Negara Nomor: 4230);
11. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2000 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam ;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 428/KPTS/IK. 120/4.1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815/KPTS/IK. 120/11/90 tentang Perizinan Usaha Perikanan ;
13. Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2000 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan ;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/ 2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2000 tentang Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Propinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG USAHA PERIKANAN DAN USAHA KELAUTAN PROPINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur.
5. Perikanan dan Kelautan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya ikan dan pemanfaatan sumberdaya laut.
6. Pengendalian adalah suatu kegiatan dan atau perlakuan yang tetap menjamin kelestarian sumberdaya secara kesinambungan berkeadilan.

7. Pengawasan adalah suatu kegiatan dan atau perlakuan yang dapat menjaga segala usaha pengelolaan sumberdaya berjalan sesuai ketentuan untuk kesejahteraan masyarakat.
8. Korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
9. Usaha Eksplorasi Kelautan adalah semua kegiatan penyelidikan dan penjajakan kekayaan laut atau kandungan laut.
10. Usaha Eksploitasi Kelautan adalah semua usaha yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut non ikan.
11. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkut ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan.
12. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
13. Rumpon adalah salah satu alat bantu penangkap ikan yang ditempatkan pada koordinat tertentu secara menetap dip perairan laut.
14. Pengujian Kapal Perikanan adalah segala kegiatan penilikan atau pengukuran terhadap besaran, jenis, type dan mesin kapal termasuk peralatan bantu dan alat penangkap ikan yang ada di kapal.
15. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
16. Surat Izin Usaha Kelautan, yang selanjutnya disingkat SIUK adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan atau korporasi untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut non ikan.
17. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah perairan Jawa Timur.
18. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan di wilayah perairan Jawa Timur.
19. Surat Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap unit pembudidayaan ikan untuk melakukan kegiatan budidaya ikan di Jawa Timur.
20. Surat Izin Pemanfaatan Jasa Kelautan, yang selanjutnya disingkat SIPJK adalah surat yang harus dimiliki oleh orang atau korporasi yang melakukan kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi yang meliputi usaha pemasangan rumpon, penanaman atau pemasangan kabel atau pipa serta pemancangan tiang dengan sarana dan prasarana lainnya.
21. Surat Keterangan Pengujian Kapal Perikanan, yang selanjutnya disingkat SKPKP adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap pemilik kapal sebagai salah satu persyaratan dikeluarkannya perizinan kapal perikanan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
22. Wajib Retribusi adalah orang atau korporasi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi

BAB II
TATACARA PERMOHONAN
IZIN USAHA PERIKANAN DAN USAHA KELAUTAN

Pasal 2

- (1) Untuk memperoleh SIUP dan SIUK dilakukan dengan cara :
- a. mengajukan permohonan dan mengisi formulir data perusahaan yang telah disediakan oleh Dinas.
 - b. permohonan dan formulir yang telah diisi dan ditanda tangani oleh pemohon selanjutnya diajukan ke Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Untuk SIUP, SIPI dan SIKPI, dengan melampirkan :
 - a. Akte pendirian badan hukum atau badan usaha ;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. Surat Ukur Kapal, Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal dan Pas Tahunan;
 - e. Gross Akte Kapal bagi kapal bermesin dalam ;
 - f. Surat keterangan pengujian kapal perikanan;
 2. Untuk SIUP dan SPI, dengan melampirkan :
 - a. Akte pendirian badan hukum atau badan usaha ;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. Izin Lokasi pembudidayaan ikan dari Dinas.
 3. Untuk SIUK dan SIPJK bagi kegiatan usaha penanaman dan pemancangan Kabel atau tiang serta sarana lainnya di laut, dengan melampirkan :
 - a. Akte pendirian perusahaan bagi usaha kelautan berbadan hukum;
 - b. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 4. Untuk SIUK dan SIPJK bagi kegiatan usaha penanaman rumput dan atau alat bantu lainnya di laut, dengan melampirkan :
 - a. Akte pendirian perusahaan bagi usaha kelautan berbadan hukum;
 - b. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 5. Untuk SIUK dan SIPJK bagi kegiatan usaha Explorasi dan Eksploitasi laut, dengan melampirkan :
 - a. Akte pendirian perusahaan bagi usaha kelautan berbadan hukum;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Surat ukur, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal dan Pas Tahunan;
 - d. Daftar Anak Buah Kapal (ABK);
 - e. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - f. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur.
- (2) Setelah diterimanya berkas permohonan secara lengkap, Kepala Dinas menerbitkan SIUP dan atau SIUK beserta kelengkapannya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) SIUP dan atau SIUK beserta kelengkapannya diserahkan kepada pemohon setelah pemohon melunasi retribusi yang telah ditetapkan kepada Pembantu Pemegang Kas Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Propinsi.

Pasal 3

- (1) Terhadap orang atau korporasi yang mengajukan pembaharuan atau perpanjangan SIPI, SIKPI, SPI, SIPJK diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengajuan permohonan perpanjangan atau pembaharuan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku surat izin;
 - b. Permohonan dan daftar isian formulir perizinan yang disediakan oleh Dinas, selanjutnya diajukan ke Dinas .
 1. Untuk SIPI dan SIKPI, dengan melampirkan : a. Foto copy SIUP dan atau SIPI dan atau SIKPI; b. Surat Ukur Kapal, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal
 - a. dan pas tahunan;
 - b. Surat Keterangan Pengujian Kapal Perikanan; d. Gross Akte Kapal bagi kapal bermesin dalam .
 2. Untuk SPI, dengan melampirkan :
 - a. Foto Copy SIUP dan SPI;
 - b. Akte Pendirian Perusahaan bagi usaha perikanan berbadan hukum;
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. Rekomendasi Lokasi pembudidayaan ikan dari Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur.
 3. Untuk SIPJK bagi usaha penanaman dan atau pemancangan Kabel atau tiang serta sarana di laut, dengan melampirkan :
 - a. Foto Copy SIUK dan SIPJK ;
 - b. Akte Pendirian Perusahaan berbadan hukum;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan di laut (Perla);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 4. Untuk SIPJK bagi usaha Explorasi dan Exploitasi laut, dengan melampirkan :
 - a. Foto Copy SIUK dan SIPJK ;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Surat ukur, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal dan Pas tahunan ;
 - d. Daftar Anak Buah Kapal;
 - e. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 5. Untuk SIPJK bagi usaha penanaman rumpon dan atau alat bantu lainnya di laut, dengan melampirkan :
 - a. Foto Copy SIUK dan SIPJK ;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Izin lokasi letak koordinat pemasangan rumpon dari Instansi berwenang
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (2) Setelah diterimanya berkas permohonan pembaharuan atau perpanjangan surat izin secara lengkap, Kepala Dinas menerbitkan SIPI, SIKPI, SPI dan SIPJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pembaruan atau perpanjangan SIPI, SIKPI, SPI dan SIPJK diserahkan kepada pemohon setelah pemohon melunasi retribusi yang telah ditetapkan kepada Pembantu Pemegang Kas Daerah (PPKD) pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Propinsi.

Pasal 4

- (1) Terhadap orang atau korporasi yang akan melakukan daftar ulang Surat Izin diatur dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pengajuan permohonan daftar ulang diajukan kepada Kepala Dinas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum akhirtahun;

- b. Daftar ulang terhadap surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir daftar ulang yang disediakan oleh Dinas, selanjutnya diajukan ke Dinas dengan dilampiri foto copy SIUP/SIUK, foto copy surat-surat dimaksud, Surat Tanda Pelunasan Retribusi dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (2) Setelah diterimanya berkas permohonan daftar ulang surat izin secara lengkap Kepala Dinas menerbitkan surat keterangan daftar ulang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Penerbitan daftar ulang surat ijin diberikan kepada pemohon setelah pemohon melunasi retribusi yang telah ditetapkan kepada Pembantu Pemegang Kas Daerah (PPKD).

BAB III BESARAN TARIP RETRIBUSI

Pasal 5

Besaran tarip Retribusi Usaha Perikanan, Usaha Kelautan dan pengujian kapal tercantum dalam Lampiran.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN , PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6

Wajib Retribusi yang akan membayar retribusi dilakukan dengan cara :

- a. Pembayaran retribusi dilakukan kepada Kasir Penerima pada Dinas;
- b. Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar tunai.
- c. Sebagai bukti dari pelunasan retribusi diberi tanda bukti pembayaran berupa kuitansi yang dikeluarkan oleh Dinas;
- d. Hasil retribusi yang diterima harus disetorkan kepada PPKD pada UPT Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 (dua puluh empat) jam.

BABV TATA CARA PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

- (1) Untuk melakukan perlindungan, pengendalian, dan pengawasan dengan melaksanakan Monitoring, Controlling dan Surveillance yang meliputi tindakan pemantauan, pengamatan, dan informasi, heregistrasi perizinan, pengaturan, pemeriksaan dan tindakan operasi serta pengamatan lapangan terhadap kegiatan usaha perikanan dan usaha kelautan.
- (2) Kepala Dinas dalam melakukan pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan bagi para pelaku usaha perikanan dan usaha kelautan dengan cara :
 - a. Menyelenggarakan pelatihan peningkatan tentang pengetahuan ketrampilan bidang penangkapan, pembudidayaan ikan dan usaha pemanfaatan jasa kelautan dengan berkoordinasi bersama instansi atau lembaga yang terkait.
 - b. Menumbuh kembangkan kelompok nelayan didaerah-daerah wilayah pengelolaan laut Propinsi Jawa Timur.
 - c. Membangun dan membina prasarana perikanan.

- (3) Perlindungan, pengendalian dan pengawasan secara teknis ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas setelah berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten / Kota untuk dilaksanakan secara berkala dan insidental.
- (4) Pemberdayaan, pembinaan, dan pengembangan secara teknis ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Melakukan kerjasama dengan lembaga swasta Nasional, lembaga pendidikan dan lembaga kemasyarakatan lainnya, untuk melaksanakan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya ;
 - b. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pengujian mutu hasil perikanan;
 - c. Membangun dan membina prasarana perikanan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 September 2005

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
TGL 30-9-2005 No. 46 TH. 2005/E1



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROPINSI JAWATIMUR
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2005
NOMOR : 46 TAHUN 2005

TARIP RETRIBUSI USAHA PERIKANAN DAN USAHA KELAUTAN

- I. Retribusi kegiatan Usaha Penangkapan Ikan dan Usaha Pengangkut Ikan bagi kapal /perahu bermotor dalam (inboard motor) dan bermotor luar (outboard motor) dalam kewenangan Propinsi dan atau dengan ukuran diatas 10 GT/30 PK sampai 30 GT/90 PK dengan alat tangkap :

NO	JENIS ALAT TANGKAP	Tarif Restribusi / GT / Tahun
		Kapal Ikn Bermotor Dalam (Inboard) maupun Bermotor Luar (outboard) Rp
1.	Payang, jarring Lampara, Dogol, Cantrang dan sejenisnya	3.000,-
2.	Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya	7.000,-
3.	Purseine dan sejenisnya	6.000,-
4.	Long Bag Set Net (Jaring kantong besar)	13.000,-
5.	Squid Jigging	5.000,-
6.	Pancing Prawe Dasar	11.000,-
7.	Long Line (Rawai Tuna)	8.000,-
8.	Pole and Line	11.000,-
9.	Bubu / Muroami dan sejenisnya	9.000,-
10.	Bouke Ami	13.000,-
11.	Bagan Apung	5.000,-
12.	Kapal / perahu pengangkut ikan	2.000,-

- II. Retribusi Pengujian kapal perikanan/perahu Ikan bermotor dalam (inboard motor) dan bermotor luar (outboard motor) dalam kewenangan Propinsi dan atau dengan ukuran diatas 10 GT/30 PK sampai 30 GT/90 PK ditetapkan sebesar Rp.2.000,00 / GT

- III. Retribusi Penanaman dan atau Pemasangan Sarana Laut:

1. Penanaman Kabel sebesar Rp. 1.000,- tiap meter per tahun.
2. Penanaman Pipa :
 - a. Diameter 0-20 Cm sebesar Rp. 500,- tiap meter per tahun
 - b. Diameter 20 - 50 Cm sebesar Rp. 1.000,- tiap meter per tahun
 - c. Diameter 50-100 Cm sebesar Rp. 1.500,- tiap meter per tahun
 - d. Diameter diatas 100 Cm sebesar Rp. 2.000,- tiap meter per tahun
3. Pemasangan tiang sebesar Rp. 25.000,- tiap batang per tahun

- IV. Retribusi Izin Pemasangan Rumpon :

- a. Rumpon perairan dangkal sebesar Rp. 60.000,- per tahun
- b. Rumpon perairan dalam sebesar Rp. 80.000,- per tahun

- V. Retribusi Izin Pembudidayaan Ikan : Budidaya ikan laut dan lain-lain :
- Luas lahan per m³ Ikan Kerapu sebesar Rp. 2.000,- per tahun
 - Luas lahan per m³ Ikan Kakap sebesar Rp. 2.000,- per tahun
 - Luas lahan per m³ Ikan Baronang sebesar Rp. 2.000,- per tahun
- VI. Retribusi Usaha Kapal Pengangkut Hasil Exploitasi Kelautan :
- Dengan menggunakan kapal perahu bermotor dengan ukuran sampai 5 GT di Wilayah Perairan 4 mil dari pantai kearah laut lepas sampai 12 mil :
 - Pengambilan barang - barang purbakala sebesar Rp. 300.000,- per tahun
 - Pengambilan barang-barang selain barang-barang purbakala sebesar Rp. 200.000,- per tahun
 - Dengan menggunakan kapal perahu bermotor dengan ukuran 5 GT sampai 30 GT Di wilayah perairan 4 mil dari garis pantai kearah laut lepas sampai 12 mil:
 - Pengambilan barang - barang purbakala sebesar Rp. 600.000, per tahun
 - Pengambilan barang - barang selain barang - barang purbakala sebesar Rp. 400.000,-per tahun
 - Dengan menggunakan kapal/perahu bermotor dengan ukuran diatas 30 GT :
 - Pengambilan barang - barang purbakala sebesar Rp. 1.000.000,- Pertahun
 - Pengambilan barang - barang lain selain barang - barang purbakala sebesar Rp. 600.000,-per tahun
- VII. Retribusi Usaha Eksplorasi Kelautan.
- Dengan menggunakan kapal perahu bermotor berukuran kurang atau sampai 10 GT, sebesar Rp. 200.000,- per survey;
 - Dengan menggunakan kapal berukuran lebih dari 10-30 GT, sebesar Rp. 300.000,-per survey
 - Dengan menggunakan kapal berukuran diatas 30GT sebesar Rp. 600.000,- per survey

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
TGL 30-9-2005 No. 46 TH. 2005/E1

